

PENGATURAN PEMBERIAN ROYALTI LAGU DALAM BENTUK PEMAKAIAN LAYANAN PUBLIK BERSIFAT KOMERSIAL MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

Komang Anindya Putri Maharani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: anindyaamrni@gmail.com

I Made Dwi Dimas Mahendrayana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dimasmahendrayana@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i12.p16>

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta lagu dalam hak hak ekonomi mereka, serta mengidentifikasi solusi yang efektif untuk meningkatkan perlindungan tersebut di Indonesia, khususnya dalam konteks pembayaran royalti atas penggunaan karya cipta dalam layanan publik komersial. Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam peraturan perundang- undangan yang berlaku, peran Lembaga Manajemen Kolektif, serta praktik yang terjadi di lapangan. Melalui pendekatan normatif, analisis ini diinginkan dapat memperoleh hasil yang dapat membantu menyempurnakan mekanisme pembayaran royalti yang adil dan transparan bagi para pencipta lagu di Indonesia.

Kata Kunci: Pengaturan, Royalti, Pencipta Lagu.

ABSTRACT

This study aims to assess the efficacy of legal protection afforded to song creators in respect of their economic rights, and to identify efficacious solutions to enhance such protection in Indonesia, particularly in the context of royalty payments for the utilization of copyrighted works in commercial public services. This research will conduct an in-depth examination of the pertinent laws and regulations, the role of Collective Management Organizations, and the prevailing practices in the field. By adopting a normative approach, this analysis seeks to generate findings that can contribute to the refinement of a fair and transparent royalty payment mechanism for song creators in Indonesia.

Keywords: Arrangements, Royalties, Composers.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan industri kreatif di Indonesia telah meningkatkan jumlah karya cipta, termasuk lagu dan musik. Namun, penggunaan lagu dan musik di berbagai kegiatan, seperti pertunjukan, siaran, dan penggunaan komersial, seringkali tidak diikuti dengan pembayaran royalti yang layak pada pemilik hak cipta. Dalam era digital yang serba cepat, eksplorasi komersial atas karya musik semakin marak, platform-platform raksasa telah merevolusi cara kita mengonsumsi musik, namun model bisnis mereka yang didominasi oleh perusahaan teknologi besar seringkali mengorbankan hak-hak para pencipta. Perkembangan industri kreatif di Indonesia telah meningkatkan jumlah karya cipta, termasuk lagu dan musik untuk mengatasi hal ini, diperlukan inovasi dalam mekanisme pemungutan royalti yang dapat

mengakomodasi dinamika industri musik modern. Penerapan teknologi smart contract berbasis blockchain dapat menjadi solusi yang menjanjikan, dengan memberikan transparansi, efisiensi, dan keamanan dalam pengelolaan royalti.

Terkait dengan pembayaran royalti, dalam era modern ini banyak aktivitas yang mempergunakan layanan publik sebagai alat perkembangan ekonomi dan teknologi yang bersifat komersial. Dengan perkembangan tersebut memiliki dampak bagi kehidupan manusia khususnya kemudahan dalam menggunakan media digital. Dampak ini juga dirasakan secara langsung oleh para pencipta dan penyanyi pada industri musik, dimana hasil karya cipta mereka yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pribadi dengan mudahnya dapat tersebar dan diperbanyak oleh orang lain secara *online* seperti *youtube music*, *spotify* dan *apple music*. Hal ini tentunya akan sangat merugikan para pencipta atas perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab dan hal ini dapat memicu terjadinya pelanggaran seperti pembajakan.¹

Umumnya, pembajakan ini terjadi karena seseorang yang melakukan tindakan tersebut memiliki kemampuan yang terbatas sehingga tidak mampu menciptakan karyanya sendiri. Orang tersebut telah melanggar hukum apabila dengan sengaja ingin mengkomersilkan karya cipta orang lain dengan maksud dan tujuan menguntungkan diri sendiri. Orang tidak boleh berlaku sewenang-wenang atas nama karya yang bukan berasal dari mereka; pencipta memiliki hak atas ciptaannya. Karena pencipta secara inheren kehilangan keuntungan nyata dari idenya ketika orang lain menyalinnya, perilaku semacam ini dapat menyebabkan kerugian finansial bagi pencetusnya.

Sebuah komposisi musik memungkinkan seniman untuk mengekspresikan diri secara kreatif sekaligus memiliki potensi untuk diapresiasi oleh khalayak luas. Di sisi lain, hal ini menyebabkan penulis lagu atau musisi mengalami tekanan fisik dan material. Memiliki akses mudah untuk mendengarkan musik atau lagu tersebut adalah hal yang wajar jika dinikmati sendiri; namun, jika pencipta menggunakan kemudahan ini untuk keuntungan pribadi, maka kepastian hukum pencipta kembali diragukan. Karya musik yang dipertunjukkan di depan umum tidak diragukan lagi memiliki hak cipta dan harus dilindungi.²

Hak cipta ini yang nantinya akan memberikan hak milik eksklusif bagi penciptanya, jadi siapapun pihak lain yang berusaha untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan melipatgandakan hasil karya tersebut diwajibkan untuk melakukan proses perizinan kepada pemilik karya seni tersebut. Pada saat ini permasalahan hak pencipta karya seni sangat melekat dengan bidang ekonomi dan politik. Dan pelaksanaan dari suatu hak ekonomi itu dimana si pencipta akan mendapatkan royalti dari karya seni tersebut. Karena dengan adanya royalti ini sama dengan memberikan sebuah apresiasi kepada pencipta karena telah melahirkan suatu karya.³

Dalam rangka melindungi sebuah karya seni yang berbentuk lagu atau musik pada hak kekayaan intelektual yang dikenal dengan istilah hak cipta, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang

¹ Admadja, Hendra Tanu. *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Cet.1-, Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, (Jakarta, 2003), 30-32.

² Fadhila, Ghaesany. "Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." ACTA DIURNAL *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 1, No. 2 (2018): 222- 235.

³ Alfattah, & Agrian Hilmar. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Yang Digunakan Tanpa Izin Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Pekanbaru." *JOM Fak Hukum* 4, No. 2 (2017): 1-15.

Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau musik. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dibentuk untuk mengawasi pengelolaan pendapatan hak cipta untuk lagu dan/atau musik, dan undang-undang ini mengatur pengelolaannya. Meskipun demikian, ada sejumlah celah dalam aturan ini yang dapat membuat pemegang hak cipta kurang terlindungi secara hukum. Regulasi pembayaran royalti yang longgar menjadi salah satu kelemahannya. Besaran royalti yang wajib dibayarkan oleh konsumen lagu dan musik tidak disebutkan dalam peraturan perundang-undangan ini; yang ada hanya pernyataan bahwa konsumen wajib membayar royalti. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan dalam pembayaran royalti.

Selain itu, PP No. 56 Tahun 2021 juga tidak mengatur dengan jelas tentang mekanisme pengelolaan royalti. Peraturan ini hanya menentukan bahwa pengelolaan royalti harus dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) namun tidak menentukan bagaimana LMKN harus mengelola royalti tersebut. Hal ini dapat menyebabkan kelemahan dalam pengelolaan royalti dan menghambat perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta.

Kesamaan pokok bahasan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terlihat jelas; keduanya mengkaji bagaimana royalti ditangani untuk penggunaan lagu dan musik dalam proyek komersial sektor publik. Penelitian "Tinjauan Hak Cipta atas Kewajiban Pembayaran Royalti atas Pemutaran Lagu dan/atau Musik pada Sektor Usaha Jasa Publik" tahun 2021 dilakukan oleh Kezia Regina Widyaningtyas dan Tifani Haura Zahra.⁴ Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi hukum dari Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 dan ketentuannya mengenai royalti yang wajib dibayarkan oleh pelaku usaha saat tempat usahanya memutar musik untuk tujuan komersial. Pada tahun 2023, M. Taopik dan Indra Yuliawan mengkaji mengenai "Tinjauan Yuridis Pemberian dan Perlindungan Hak Royalti Atas Karya Cipta Lagu atau Musik Berdasarkan PP No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik di Kemenkumham".⁵ Fokus peneliti pada penelitian tersebut adalah menelaah mekanisme pelaksanaan penarikan royalti yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional serta menganalisis hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pembayaran royalti di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penelitian ini berfokus pada analisis yuridis terhadap efektivitas pengaturan pembayaran royalti atas pemanfaatan lagu dan musik dalam layanan publik yang bersifat komersial menurut hukum positif Indonesia. Adapun kebaruan yang terdapat dalam penelitian ini adalah memberikan penilaian kritis terhadap kelemahan regulasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, khususnya pada aspek ketidaklegasan penentuan besaran royalti dan lemahnya sistem pengawasan pelaksanaan pembayaran royalti, serta menawarkan solusi berupa penerapan teknologi digital sebagai upaya optimalisasi transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pengelolaan royalti di Indonesia.

Pada perkembangannya, faktanya lagu dan/atau musik dipergunakan juga oleh beberapa sektor di bidang layanan publik yang bersifat komersial, sehingga

⁴ Kezia Regina Widyaningtyas & Tifani Haura Zahra. "Tinjauan Hak Cipta Terhadap Kewajiban Pembayaran Royalti Pemutaran Lagu dan/atau Musik di Sektor Usaha Layanan Publik." *Padjadjaran Law Review* 9, No. 1 (2021): 1.

⁵ M. Taopik & Indra Yuliawan. "Tinjauan Yuridis Pemberian dan Perlindungan Hak Royalti Atas Karya Cipta Lagu atau Musik Berdasarkan PP No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik di Kemenkumham." *Indonesia Journal* 4, No. 1 (2023): 43.

diperlukan pengaturan hukum untuk melindungi dan memberikan royalti sebagai upaya perlindungan ekonomis dari pencipta lagu yang karyanya dipakai. Tentunya jika berbicara pengaturannya ini akan berlandaskan suatu hukum positif yang berlaku, di Indonesia lagu atau musik diatur dalam UU Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta beserta PP Pengelolaan Royalti yakni Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021. Sehingga penulis terdorong untuk menulis jurnal yang berjudul "PENGATURAN PEMBERIAN ROYALTI LAGU DALAM BENTUK PEMAKAIAN LAYANAN PUBLIK BERSIFAT KOMERSIAL MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, rumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam tulisan ini:

1. Bagaimana pengertian royalti hak cipta lagu?
2. Bagaimana bentuk regulasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam pengelolaan royalti menurut hukum positif Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis lebih dalam mengenai apa yang menjadi pengertian royalti hak cipta lagu, serta mengetahui bentuk peranan LMKN dalam pengaturan hukum bagi terhadap pemberian suatu royalti hak cipta lagu kepada pencipta jika karyanya dipergunakan dalam layanan publik bersifat komersial serta berapa besaran tarif yang dibayarkan oleh seseorang atau badan hukum yang menggunakan karya tersebut.

2. Metode Penelitian

Untuk menyelesaikan permasalahan yang diajukan, penelitian ini mengkaji dokumen hukum terkait. Penelitian difokuskan pada tinjauan peraturan perundang-undangan yang relevan. Dokumen hukum sekunder sering digunakan untuk mendukung studi ini dan mencoba memahami kesenjangan regulasi seputar isu mendasar, yaitu penyediaan layanan publik komersial dari royalti musik. Diharapkan hasil akhir dari penelitian ini dapat memberikan perlindungan hukum dengan teknik kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Penilaian dan Pengikatan Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia

Industri musik Indonesia saat ini memang sedang hangat membicarakan mengenai kontroversi hak cipta lagu yang tidak sedikit memunculkan perdebatan di kalangan para pemusik Indonesia. Dengan kasus tersebut membuat banyak para pemusik tidak mendapatkan keseimbangan dalam bermusik, maka diperlukannya regulasi yang kuat dan jelas terkait apa sebenarnya royalti tersebut. Menurut KBBI, arti royalti (royalty) adalah pembayaran yang dilakukan kepada mereka yang memiliki hak paten atas barang yang diproduksi oleh orang lain. Di sisi lain, paten adalah hak kepemilikan eksklusif yang pemerintah beri kepada individu untuk pekerjaan atau karya dari individu tersebut. Istilah "royalti" disebut sebagai suatu imbalan yang diterima melalui hak ekonomi dari sebuah karya ciptaan yang akan diterima secara langsung bagi pencipta terkait. Dengan adanya royalti ini pastinya menjadi sebuah keuntungan secara ekonomi terhadap si pencipta atas karya ciptaan seperti

mendapatkan bayaran dari pihak lain yang memanfaatkan karya lagu/musik itu secara komersial.⁶

Bentuk layanan publik yang bisa disebut bersifat komersial seperti dalam suatu seminar, konser musik, bahkan usaha karaoke. Sehingga penggunaan secara komersial ini wajib dikenakan biaya bagi si pencipta sesuai dengan PP Nomor 56 Tahun 2021, dengan dasar untuk meminimalisir keluhan karena kerugian yang diperoleh si pencipta lagu dan bentuk penghargaan dengan pemberian perlindungan yang berdasar terhadap pemilik hak atas karya ciptaannya. Namun, dalam proses pelaksanaan tentang pembayaran royalti ini masih terdapat kurangnya transparansi terkait jumlah yang harus dibayarkan. Masalah ini akan menjadi serius kedepannya dalam perlindungan royalti jika tidak ada regulasi yang dapat secara jelas melindungi suatu karya cipta yang seharusnya bisa dikembangkan dengan rasa aman dalam berkreativitas bagi pencipta karya seni.⁷

Istilah royalti ini dapat dijelaskan juga sebagai pemberian kompensasi daripada pengguna sebuah karya cipta seseorang. Karena dengan penggunaan suatu karya lagu/musik secara legal diperlukan pertanggungjawaban dalam bentuk membayarkan suatu jumlah dengan cara apapun yang dilakukan dalam waktu tertentu. Singkatnya royalti menjadi bentuk imbalan untuk penggunaan hak atas sesuatu yang diciptakan dari kemampuan intelektual seseorang yang tidak semua orang dapat menyalurkan kreativitas itu karena biasanya akan timbul secara otomatis. Sehingga dengan adanya royalti ini mampu memberikan keadilan dalam segi pemanfaatan ekonomi.

Lapisan dalam royalti ini terbilang banyak, jadi tidak sedangkal suatu pembayaran lagu yang dikomersilkan tetapi ada tiga dasar jenis royalti yakni:

1. *Mechanical Royalty*

Royalti ini diperoleh melalui berapa CD/kaset yang terjual dipasaran atau dengan perkembangan teknologi digital istilah tersebut sudah digantikan menjadi jumlah *streaming* dalam platform yang ada seperti *spotify*, *youtube music*, dan *apple music*.

2. *Synchronisation Royalty*

Royalti yang diberikan kepada pencipta ketika karyanya disinkronkan dengan suatu gambar, seperti soundtrack pada film atau iklan.

3. *Performing Royalty*

Royalti yang diberikan ketika sebuah lagu disiarkan ke hadapan publik, misalnya pada tempat hiburan, tv atau bahkan radio.

Dapat disimpulkan pengertian royalti mencakup pemberian bantuan dalam mendukung penggunaan terkait. Definisi royalti dapat ditemukan dalam UUHC, pasal 1 ayat (21) dalam Ketentuan Umum dan pasal 1 angka (1) PP No. 56 Tahun 2021, yang dapat disimpulkan bahwa royalti adalah penggunaan hak ekonomi dari hasil ciptaan yang menghasilkan pendapatan hak terkait oleh pencipta dalam bentuk imbalan. Namun tampaknya peraturan ini masih banyak mengandung pro dan kontra dari masyarakat terutama bagi pencipta dan pengguna.

Seluruh pemegang hak cipta lagu pastinya akan memiliki hak ekslusif, dengan begitu untuk memastikan hak tersebut para pemegang hak cipta lagu harus

⁶ Mastur. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Paten", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI* 6, No. 1 (2012): 65-81.

⁷ Noviani, Dini, et.al. "Pengaruh Streaming Musik Terhadap Industri Musik di Indonesia." *Jurnal Bisnis Strategi* 29, No. 1 (2020): 14-25.

memperoleh kewenangan untuk memiliki sebuah perizinan kepada pihak pengguna dalam bentuk lisensi. Setelah adanya pemberian lisensi tersebut, dilanjutkan dengan pembayaran royalti kepada pemilik hak cipta lagu sehingga secara otomatis pencipta lagu/musik akan mendapatkan royalti. Royalti atau dapat diartikan sebagai imbalan untuk mendapatkan hak ekonomi atas suatu karya cipta yang diterima bagi pencipta lagu tersebut. Dan perjanjian lisensi ini ditulis berdasarkan prosedur yang sudah ditentukan antara penerima lisensi dan pencipta lagu.⁸

Royalti merupakan besaran pembayaran yang bersifat wajib untuk dilakukan oleh oknum yang memanfaatkan karya atau hasil pemikiran orang lain, seperti buku, lagu, desain, atau teknologi. Pembayaran royalti ini bisa dilakukan secara berkala atau sekaligus, dan besarnya bisa ditentukan melalui berbagai cara. Kewajiban membayar royalti adalah bentuk pengakuan atas hak para pencipta dan pemilik karya. Tanpa royalti, para musisi dan seniman akan sulit untuk terus berkarya. Royalti bagaikan sumber pendapatan yang penting bagi mereka untuk menghidupi diri dan keluarga. Ini juga merupakan cara untuk memberikan penghargaan atas kerja keras dan kreativitas mereka. Motivasi juga bagi para seniman untuk menciptakan karya orisinal yang memenuhi standar kualitas dan kebutuhan masyarakat.⁹

3.2. Regulasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam pengelolaan royalti menurut hukum positif Indonesia

Saat ini musik menjadi bagian dari segala aktivitas sehari-hari. Seolah-olah kehidupan manusia berdampingan dengan adanya musik. Tidak heran jika semakin banyak penikmat seni musik ini karena dapat merangkul banyak komponen penting yang tidak disadari memiliki fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan perkembangannya seni musik ini memiliki manfaat sebagai sarana untuk mengekspresikan diri yang dikemas menjadi bentuk hiburan yang bisa menghadirkan perasaan bahagia bahkan bidang ini juga dapat menjadi sarana komersial yang besar.

Pemanfaatan lagu atau musik yang bersifat komersial ini tidak akan menjadi suatu penyelewengan hak cipta apabila dalam penerapannya disertai dengan adanya perjanjian lisensi yang secara langsung akan diterima oleh si pemilik hak cipta tersebut. Hal inilah yang disebut juga sebagai pemberian royalti, dan sudah diatur dalam hukum positif di Indonesia.¹⁰ Pencipta karya musik ini berhak mengelola hak ekonomi tersebut, namun seiring berjalannya waktu Indonesia mendirikan sebuah Lembaga Manajemen Kolektif yang diharapkan bisa memberikan solusi dalam hal pengelolaan royalti melalui suatu Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI).

Keberadaan LMK sudah secara tegas diatur dalam Pasal 1 angka 22 UUHC yang menjelaskan mengenai tugas dan wewenang dari peran LMK sebagai pengelola hak ekonomi yang bertugas untuk memungut serta mendistribusikan royalti kepada pemilik hak cipta. Dan dengan adanya LMK para pencipta akan lebih terbantu dalam mengelola hak ekonominya, namun sebelum itu pencipta harus menjadi anggota LMK itu sendiri. Dengan begitu, meskipun LMK memiliki kemampuan mengelola hak

⁸ Zefanya, Dewa Gede Jeremy dan A.A. Sri Indrawat. "Kewajiban Pembayaran Royalti Terhadap Cover Lagu Milik Musisi Indonesia", *Jurnal Kertha Semaya* 8, No. 12 (2020): 1908-1917.

⁹ Nainggolan, Bernard. 2011. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Bandung: Alumni.

¹⁰ Miladiyanto, Sulthon. "Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik." *Rechtidee* 10, No. 1 (2015): 1-17.

ekonomi, namun kewenangan tersebut harus dilaksanakan oleh LMKN berdasarkan ketentuan yang diatur dalam PP No. 56 Tahun 2021.¹¹

Apabila ada pihak yang berniat memanfaatkan suatu karya cipta dengan batasan yang jelas dan tidak bertentangan dengan regulasi yang berlaku wajib berkoordinasi dengan LMK yang memiliki wewenang dalam memberikan izin. Setiap penggunaan karya cipta harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku, dengan memperoleh izin dari Lembaga yang berwenang. Keanggotaan dari LMKN merupakan dari LMK yang sudah mendapatkan izin oleh menteri dan mempunyai kuasa substitusi terhadap LMKN. Baik LMK maupun LMKN memiliki tugas yang sama dalam mengelola royalti, yaitu mengumpulkan pembayaran dari pengguna dan mendistribusikannya kepada pemilik hak cipta. Keduanya memiliki aturan yang jelas tentang bagaimana cara menghitung dan membagi royalti secara adil. Ketentuan mengenai hal ini secara eksplisit dapat ditemukan dalam UUHC.

Pemanfaatan lagu atau musik bersifat komersial tidak bisa dianggap sebagai suatu pelanggaran hak cipta selama sudah menerapkan kewajiban berdasarkan perjanjian lisensi yang akan diterima bagi pemilik hak cipta tersebut. Demi mencegah terjadinya penggunaan karya musik tanpa izin dari pencipta, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa merugikan pencipta maka diperlukan perlindungan hukum preventif seperti yang diatur pada pasal 66-67 UUHC dengan melakukan pencatatan ciptaan. Suatu ciptaan tidak wajib untuk melakukan pencatatan karena sejak ciptaan itu dibuat sudah dilindungi, tetapi fungsi pencatatan ini ditujukan guna memperkuat bukti yang ada apabila timbul suatu permasalahan terhadap hak cipta tersebut. Selanjutnya perlindungan represif, yang membedakan dari perlindungan preventif adalah jika sudah terjadinya suatu pelanggaran yang dilakukan baik sengaja maupun tidak disengaja atas suatu karya cipta seseorang. Sehingga perlindungan ini menjadi suatu bentuk untuk mencari penyelesaian dan dapat mempertahankan hak dari si pencipta lagu atau musik tersebut. Mengingat kerugian yang dialami oleh pencipta akibat pelanggaran hak cipta, maka tindakan tegas berupa pemberian sanksi dan denda merupakan langkah yang diperlukan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar, sehingga dapat menjamin karyanya akan dilindungi lebih kuat dan efektif.

Setelah UU Hak Cipta, Permen LMKN atau Peraturan Menteri terkait dengan LMK memang menjadi rujukan penting, peraturan ini secara lebih spesifik mengatur berbagai aspek teknik terkait pengelolaan LMK, mulai dari persyaratan pendirian, struktur organisasi, mekanisme kerja, hingga pelaporan. Permen LMKN menjadi sangat penting karena memberikan detail mengenai bagaimana ketentuan dalam UU tersebut dan diterapkan secara konkret dalam pengelolaan LMK, selain itu Peraturan ini dapat beradaptasi terhadap perubahan yakni dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan dinamika industry kreatif, sehingga regulasi terasa lebih relevan. Pada pasal 16 ayat (1) Permen terkait LMKN memang memberikan kewenangan yang sangat penting kepada LMKN dalam pengelolaan royalti lagu dan musik. Secara keseluruhan, kewenangan LMKN yang tertuang dalam pasal tersebut merupakan fondasi bagi pengelolaan royalti yang efektif dan adil di Indonesia.

Dalam konteks digitalisasi yang semakin kompleks, melindungi hak cipta adalah cara efektif untuk meningkatkan kemajuan dan pengembangan kreativitas yang

¹¹ Rajoli, Antonio. "Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Perkembangan Aplikasi Musik Streaming." *Jurnal Hukum: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia* 13, No. 3 (2019): 379-383.

inovatif. Sayangnya, masih banyak pihak yang menyalahgunakan teknologi untuk menikmati hasil karya orang lain tanpa memberikan kompensasi yang layak.¹² UU Hak Cipta dan PP terkait telah dibuat untuk menjamin hak para pencipta dari pelanggaran. Dengan adanya perlindungan yang kuat, para pencipta akan merasa aman untuk berbagi ide-ide mereka dan mendapatkan imbalan yang sesuai. Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2021 diharapkan menjadi Langkah maju dalam mengatasi masalah ini dan memastikan mereka mendapatkan imbalan yang layak atas karya mereka.¹³

UUHC dan PP No. 56 Tahun 2021 sama-sama membahas mengenai Lembaga Manajemen Kolektif. Namun, PP 56/2021 memberikan penejelasan yang lebih rinci, terutama mengenai status dan kewenangan LMKN. Sebagai badan pemerintah yang dibentuk oleh Menteri dan tidak bergantung pada APBN. Tugas LMKN dalam memungut, mengumpulkan dan menyalurkan royalti dalam praktiknya masih ada beberapa permasalahan antara LMKN dengan lembaga manajemen kolektif lainnya.

Pentingnya mekanisme pengelolaan royalti yang jelas, berkualitas, dan adil memang sangat krusial dalam melindungi hak ekonomi para pencipta musik agar hak cipta musik terlindungi secara optimal. Penggunaan teknologi informasi dalam proses ini semakin mendesak untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan jangkauan. Demi memastikan kepastian hukum atas hak ekonomi para pencipta musik, perlindungan hak cipta musik membutuhkan sistem pengelolaan royalti yang efektif dan relevan, serta didukung oleh sarana teknologi informasi yang memadai agar nantinya dapat dikelola dengan baik dan adil. Manajemen Royalti yang dilakukan oleh LMKN menjadi hal yang sangat diandalkan karena menjadi lebih efisien dalam menyederhanakan proses pemungutan royalti sehingga para pencipta tidak perlu secara individu menagih royalti dari setiap pengguna, selanjutnya dalam proses tersebut diperlukan adanya keadilan dalam pembagian royalti dengan proporsional yang sama kepada para pencipta berdasarkan kontribusi masing-masing maka dari kedua hal tersebut akan memunculkan sifat transparansi dari manajemen pihak LMKN. Meski dengan adanya LMKN akan memudahkan pihak pencipta namun dalam pelaksanaanya terdapat tantangan yang dihadapi oleh LMKN. Perkembangan teknologi digital membuat pelacakan penggunaan karya menjadi semakin kompleks. Masih banyak pencipta yang belum mendaftarkan karya mereka sehingga sulit untuk melacak kepemilikan hak cipta. Kesadaran hukum yang masih minim menyebabkan banyak pihak yang belum memahami pentingnya membayar royalti dan hak cipta.¹⁴

Hal ini menegaskan bahwa melalui PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik merupakan pengejawantahan dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai upaya untuk melindungi hak ekonomis pemberian royalti kepada pencipta lagu terhadap penggunaan karyanya dalam bentuk pelayanan publik bersifat komersial merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk dapat memberikan rasa kenyamanan dan kesejahteraan kepada

¹² Suputra, & Komang Ariadarma, Ida Ayu Putu Widiati, Ni Made Sukaryati Karma. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Musik Sebagai Suara Latar Di Youtube." *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, No. 1 (2020): 77-82.

¹³ Panjaitan & Hasudungan Afrisyono, Jinner Sidauruk, Debora. "Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik Berdasarkan Pp 56/2021." *Nommensen Journal of Business Law* 1, No. 1 (2022): 47-59.

¹⁴ Ginting, Antonio Rajoli. "Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam Perkembangan Aplikasi Musik Streaming." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, No. 3 (2019): 379-389.

pencipta lagu. Tinggal kemudian dapat mengimplementasikan (*law enforcement*) aturan ini dengan harapan agar dapat dijalankan secara bertanggung jawab dan berintegritas dari berbagai pihak terkhusus pelayanan publik yang sebagaimana tersebut diatas.

4. Kesimpulan

Hak ekonomi lagu dan musik menjadi mekanisme yang penting dalam melindungi hak cipta para pencipta musik. Melalui sistem royalti, para pencipta dapat memperoleh penghasilan yang adil atas karya mereka, sementara pengguna lagu juga dapat memanfaatkan karya tersebut secara sah atau legal. Kewajiban membayar royalti adalah bentuk pengakuan atas hak para pencipta dan pemilik karya. Tanpa royalti, para musisi dan seniman akan sulit untuk terus berkarya. Royalti bagaikan sumber pendapatan yang penting bagi mereka untuk menghidupi diri dan keluarga. Ini juga merupakan cara untuk memberikan penghargaan atas kerja keras dan kreativitas mereka. Motivasi juga bagi para seniman untuk terus memperkaya dan memperbarui kualitas serta kuantitas karya yang dihasilkan. Keberadaan LMK dan LMKN berperan krusial dalam memastikan kelancaran proses pengumpulan dan distribusi royalti, bahkan dalam menghimpun anggota dari para pencipta, penetapan tarif dasar royalti yang berlaku secara nasional dan mempersingkat proses pemungutan dan distribusi royalti sehingga ekosistem musik dapat berkembang dengan sehat dan berkelanjutan. Dalam konteks hukum positif Indonesia, keberadaan LMK dan LMKN sangat penting untuk melindungi hak cipta para pencipta lagu, mengembangkan industri musik dengan lebih pesat, dan menjamin kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. LMK dan LMKN merupakan pilar penting dalam sistem pengelolaan royalti lagu di Indonesia. Keduanya bekerja sama untuk memastikan bahwa hak-hak komersial dari penayangan lagu aman dan dihargai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Admadja, Hendra Tanu. *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Cet.1-, Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, (Jakarta, 2003) 30-32.
Nainggolan, Bernard. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, (Bandung, 2011) 15-16

Jurnal

- Alfattah, & Agrian Hilmar. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Yang Digunakan Tanpa Izin Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Pekanbaru." *JOM Fak Hukum* 4, No. 2 (2017): 1-15.
Fadhila, Ghaesany. "Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 1, No. 2 (2018): 222- 235.
Ginting, Antonio Rajoli. "Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam Perkembangan Aplikasi Musik Streaming." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, No. 3 (2019): 379-389.
Kezia Regina Widyaningtyas & Tifani Haura Zahra. "Tinjauan Hak Cipta Terhadap Kewajiban Pembayaran Royalti Pemutaran Lagu dan/atau Musik di Sektor Usaha Layanan Publik." *Padjadjaran Law Review* 9, No. 1 (2021): 1.

- Mastur. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Paten", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI* 6, No. 1 (2012): 65-81.
- Miladiyanto, Sulthon. "Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik." *Rechtidee* 10, No. 1 (2015): 1-17.
- M. Taopik & Indra Yuliawan. "Tinjauan Yuridis Pemberian dan Perlindungan Hak Royalti Atas Karya Cipta Lagu atau Musik Berdasarkan PP No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik di Kemenkumham." *Indonesia Journal* 4, No. 1 (2023): 43. Noviani, Dini, et.al. "Pengaruh Streaming Musik Terhadap Industri Musik di Indonesia." *Jurnal Bisnis Strategi* 29, No. 1 (2020): 14-25.
- Panjaitan & Hasudungan Afrisyono, Jinner Sidauruk, Debora. "Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik Berdasarkan Pp 56/2021." *Nommensen Journal of Business Law* 1, No. 1 (2022): 47-59.
- Rajoli, Antonio. "Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Perkembangan Aplikasi Musik Streaming." *Jurnal Hukum: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia* 13, No. 3 (2019): 379-383.
- Suputra, & Komang Ariadarma, Ida Ayu Putu Widiati, Ni Made Sukaryati Karma. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Musik Sebagai Suara Latar Di Youtube." *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, No. 1 (2020): 77-82.
- Zefanya, Dewa Gede Jeremy dan A.A. Sri Indrawat. "Kewajiban Pembayaran Royalti Terhadap Cover Lagu Milik Musisi Indonesia", *Jurnal Kertha Semaya* 8, No. 12 (2020): 1908-1917

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik. Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2021 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6675.